



PENETAPAN

Nomor: 278/Pdt.P/2022/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Burhanuddin bin Abdullah, tempat tanggal lahir Pattiro, 14 Agustus 1976, NIK. 6405101408760001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, RT.006, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Nur Wahidah binti Pabbi, tempat tanggal lahir Sebatik, 3 Mei 1996, NIK. 6405 014305960001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, RT.006, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 278/Pdt.P/2022/PA.Nnk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.278/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 11 Februari 2011 di Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara .
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Saudara dari nenek Pemohon II yang bernama H. Tanggi Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama H. Syamsuddin yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kamal Suryanto dan H. Mustafa.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Uang Senilai Rp. 100.000,00 dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda namun tidak memiliki anak dari pernikahan sebelumnya berusia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.278/Pdt.P/2022/PA.Nnk



- a. Nurul Izza Azizah binti Burhanuddin, umur 9 tahun.
- b. Nurul Ramadhani binti Burhanuddin, umur 8 tahun.
- c. Najma binti Burhanuddin, umur 1 tahun.

9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I belum menceraikan istrinya secara sirih namun tidak mempunyai anak sehingga KUA merekomendasikan untuk menceraikan secara sirih terlebih dahulu;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Burhanuddin bin Abdullah) dengan Pemohon II (Nur Wahidah binti Pabbi) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2011 di Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara sebagai bentuk tindakan preventif mencegah terjadinya nikah siri yang berkelanjutan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi pandangan kepada Para Pemohon agar diinformasikan ke sanak keluarga, handai tolan, dan masyarakat sekitar, betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar hukum perkawinan yang jelas dan autentik, serta betapa besarnya dampak negatif yang potensial timbul dari perkawinan di bawah tangan, selain juga merupakan tindakan yang melanggar aturan pemerintah;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Salma pada tahun 2011, namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama, karena pada saat menikah Salma ternyata sudah hamil dengan laki-laki lain sehingga Pemohon dan salma tidak pernah hidup bersama dan langsung bercerai satu hari setelah menikah.
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah Ayah dan Kakek Pemohon II telah meninggal dan Pemohon II tidak tahu dan kenal wali nasab lainnya sesuai urutan wali nasab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 640510140876000 1 Tanggal 26 Juli 2017, atas nama Pemohon I (Burhanuddin) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 640501430596000 1 Tanggal 26 Juli 2017, atas nama Pemohon II (Nur Wahidah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.278/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405101107120004 Tanggal 22 Juli 2014, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Burhanuddin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.3.

B. Saksi

1. **Agus Salim bin Abdullah**, tempat tanggal lahir Pattiro, 14 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Bukit Aru Indah, RT. 015, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tahun 2011 di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, dan mahar dalam pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir saat akad nikah;
- Bahwa saksi menerima undangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.278/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, mereka beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, Pemohon I sampai sekarang tidak pernah terikat perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Nurul Izza Azizah, Nurul Ramadhani, dan Najma;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah untuk mengurus buku nikah dan surat-surat penting lainnya;

2. Zulkifli bin Bahtiar, tempat tanggal lahir Sei Nyamuk, 25 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT. 001, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Tengga Pemohon I dan Pemohon II sejak lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena semenjak datang hingga sekarang selalu sama-sama dan ketika datang ke Sebatik Pemohon I bersama dengan Pemohon II dan bersama satu orang anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, dan mahar dalam pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir saat akad nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, mereka beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, Pemohon I sampai sekarang tidak pernah terikat perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Nurul Izza Azizah, Nurul Ramadhani, dan Najma;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.278/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah menikah secara syariat Islam namun tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga tidak bisa membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in iudicio*/point d'interet, point d'action).

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar pernikahan yang mereka lakukan di bawah tangan (nikah siri) dapat disahkan dan diakui secara hukum, sehingga bisa memperoleh bukti autentik pernikahan berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, dibuat oleh pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Para Pemohon yang sesuai dan menguatkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Para Pemohon tidak mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II namun kedua saksi dan orang lain yang banyak jumlahnya hanya tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah lama hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak serta orang banyak menganggap mereka sebagai pasangan suami istri, sehingga Majelis Hakim memandang keterangan saksi yang demikian dikategorikan sebagai *syahadah al-istifadhah* dan berdasarkan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020, khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (a) menyatakan bahwa "*Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contensiosa*", oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.278/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 11 Februari 2011 di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Imam yang bernama H. Syamsuddin yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kamal Suryanto dan H. Mustafa.
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah Ayah dan Kakek Pemohon II telah meninggal dan Pemohon II tidak tahu dan kenal wali nasab lainnya sesuai urutan wali nasab;
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan.
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratu ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Salma pada tahun 2011, namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama, karena pada saat menikah Salma ternyata sudah hamil dengan laki-laki lain sehingga Pemohon dan salma tidak pernah hidup bersama dan langsung bercerai satu hari setelah menikah.
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam, dan Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan wanita/pria lain.

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.278/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon II masih berusia dibawah batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun harmonis belum pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Nurul Izza Azizah, Nurul Ramadhani, dan Najma.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah pernikahan siri Para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2011 di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dapat disahkan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pernikahan orang Islam yang sah menurut hukum adalah apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan (vide Bab IV Kompilasi Hukum Islam) serta tidak ada halangan pernikahan (vide Bab VI Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun pernikahan, yakni adanya kedua mempelai, adanya wali dan saksi, serta ijab Kabul;

Menimbang, bahwa rukun-rukun tersebut telah memenuhi syarat, kecuali wali pernikahan dan Pemohon II pada saat menikah belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.278/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Menimbang, bahwa terhadap wali nikah, seharusnya ketika tidak ada atau tidak ada akses untuk menjangkau wali nasab, maka hak menikahkan berpindah kepada wali hakim, dalam hal ini adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (vide Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa praktik yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahannya adalah menikah dengan menunjuk imam kampung untuk menikahkan, dalam fikih dikenal dengan istilah menunjuk *wali muhakkam*;

Menimbang, bahwa meskipun praktik seperti itu tidak diakomodir oleh peraturan perundang-undangan, namun terkait *wali muhakkam* tersebut telah diatur dan dibenarkan dalam hukum Islam (fikih) selama memenuhi syarat, salah satunya yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, juz 12 halaman 126-127, yang dikemudian diadopsi sebagai pendapat Majelis Hakim, adalah sebagai berikut:

لَوْ غَدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ قَوْلَتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا مُجْتَهِدًا
لِتَرْوُجَهَا مِنْهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَالْمُحْكَمُ كَالْحَاكِمِ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ
عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ..

..... وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ مُؤَدِّنٌ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْجَوَازِ عِنْدَ الصَّرُورَةِ، وَلَا
صَّرُورَةَ مَعَ إِمْكَانِ التَّرْوِيجِ مِنْ حَاكِمٍ أَهْلٍ خَاصِرٍ بِالْبَلَدِ وَبَسَطَ ذَلِكَ

Makna sederhananya: "seandainya dalam suatu kondisi darurat tidak ada tidak ada wali dan tidak wali hakim atau ada tetapi susah aksesnya, kemudian seorang perempuan dan calon suaminya menunjuk seorang laki-laki adil sebagai seorang wali pernikahannya, maka sah pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dengan menunjuk seorang wali muhakkam, masuk dalam kategori darurat atau mendesak, karena kondisi Pemohon II tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenal serta tidak memiliki akses kepada wali nasab lainnya sesuai urutan wali nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Pemohon II pada saat menikah belum mencapai batas minimal usia perkawinan (Vide; Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481 K/Ag/2021 tertanggal 29 Juli 2021 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang abstrak hukumnya berbunyi; *"Bahwa meskipun pada saat pernikahan belum memenuhi usia perkawinan, namun apabila dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, maka pernikahan tersebut patus diisbatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun ada fakta yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, yakni status Pemohon I ketika menikah siri dengan Pemohon II, yang bisa saja status tersebut menjadi penghalang sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, sebelum Pemohon I menikah siri dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Salma pada tahun 2011 dan kemudian bercerai secara siri pada tahun itu juga. Dari fakta tersebut yang menjadi pertanyaan apakah dengan adanya pernikahan tersebut, pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II menjadi terhalangi, dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan premis-premis sebagai berikut:

Menimbang, premis pertama bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat ketentuan bahwa perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum atau dengan bahasa lain pernikahannya tidak dinggap, dan baru bisa dianggap setelah diperiksa keabsahannya oleh pengadilan, sehingga selama belum diperiksa oleh pengadilan, maka pernikahan yang terjadi dianggap tidak

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.278/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada. Meskipun secara substansi pernikahan yang dilakukan bisa jadi sudah sesuai secara syariat Islam, memenuhi syarat rukun pernikahan, dan dinilai sah secara agama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, premis kedua bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, memuat ketentuan bahwa perceraian yang dianggap sah secara hukum hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Meskipun secara substansi perceraian yang dilakukan diluar pengadilan dan memenuhi unsur sahnya perceraian, dinilai sah secara agama berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari dua premis tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat ditarik kesimpulan ketika terhadap perkawinan dan perceraian tersebut dinilai dengan kacamata yang sama, apakah mau dinilai keabsahannya secara agama ataupun dinilai keabsahannya secara hukum positif, maka hasilnya akan sama saja, sama-sama tidak berpengaruh terhadap keabsahan pernikahan siri Para Pemohon. Misalnya jika secara agama pernikahannya Pemohon I dengan istri sebelumnya dianggap, maka perceraian pun dianggap, sehingga impas. Begitu juga ketika sama-sama tidak dianggap secara hukum positif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan siri Pemohon I dengan istri sebelumnya tidak berpengaruh terhadap pernikahan siri Para Pemohon, selain bagi seorang pria bukanlah larangan murni secara Hukum Islam menikah lebih dari seorang, namun merupakan larangan bersyarat, yakni harus bisa berlaku adil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mampu mendalilkan peristiwa pernikahan mereka dengan jelas telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.278/Pdt.P/2022/PA.Nnk



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول ورضائها إن شرط بأن
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

Artinya: untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon, memenuhi ketentuan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى
رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي
وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)**

Artinya: Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam As-Shahihain);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum Islam, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengamanatkan agar setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan demi tertib administrasi dan terjaminnya hak-hak masyarakat Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menganggap perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Burhanuddin bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Nur Wahidah binti Pabbi**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 11 Februari 2011 di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.278/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh kami Tb. Agus Setiawarga, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I.,M.H., dan Feriyanto, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp.....30.000,00.....

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.278/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 2 Desember 2022

Plt. Panitera,

Dewi Nurawati, S.H.